



PUTUSAN

Nomor : 287/PID.SUS/2019/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Oozatulo Laia als Jones;
Tempat lahir : Orahili (Nias);
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/117/XI/2018/Reskrim tertanggal 9 Nopember 2018, sejak tanggal 09 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Terdakwa Oozatulo Laia als Jones ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 ;

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ENDANG SUPARTA, S.H., M.H, RAHMAT HIDAYAT, S.H., M.H, dan RINTO RAMLI, S.H., M.H., masing-masing Advokat dari kantor Advokat "Estar & Partner" berkantor di Jalan Rawa Indah Blok E No 2, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Reg. Nomor: 11/SK/Pid/2019/PN Plw, tertanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Juli 2019 : 287/PEN.PID.SUS/2019/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2019 No.Reg. Perk : PDM-32/PLW/Euh.2/02/2019 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa O'OZATULO LAIA ALS JONES pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 18.30 Wib pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Wisma Sarina Jalan Poros PT RAPP KM. 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menghubungi Anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi (Anak korban berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 477/DKPS/TPP/07733/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) dan berkata "dimana kamu dek,



abang kamu ANU sedang mencari kamu, sini datang ke saya, biar saya antar ke tempat yang aman, dari pada abang mu ANU nanti menemukanmu, kamu akan dipukuli nanti”, lalu terdakwa bertemu dengan anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi di dekat SD Jalan Akasia, kemudian terdakwa membawa anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi menuju Wisma Sarina dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di Wisma tersebut lalu terdakwa menyuruh anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi untuk masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh terdakwa, kemudian anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi berkata kepada terdakwa ”ngapain abang ikut masuk kamar, abang pulang saja, saya bisa jaga diri disini, yang penting saya sudah aman ditempat ini dan tolong pantau abang ANU supaya tidak tahu tentang keberadaan saya” lalu terdakwa berkata ”Iya” sambil mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa berkata ”jangan kau hubungi pihak keluargamu, kalau kamu masih ingin melihat hari esok”, lalu terdakwa menghampiri anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi dan berkata ”jangan teriak kau, kalau kau teriak kau tahu apa akibatnya”, karena merasa takut sehingga anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi hanya diam saja, selanjutnya terdakwa meminta anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi untuk mengikuti kemauan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa, apabila anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi tidak mengikuti kemauan terdakwa, maka anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi akan dijual ke Maredan, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi satu persatu hingga tidak ada satu helai pakaian pun melekat di tubuh anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi, lalu terdakwa meremas payudara anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi sambil terdakwa membuka pakaiannya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi untuk menghisap batang kemaluannya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi untuk tidur diatas kasur, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lobang kemaluan anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan berupa Sperma ke lantai kamar tersebut, setelah terdakwa selesai berhubungan badan dengan anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi ”apabila ada seseorang yang membawa kamu, kamu wajib mengikuti kemauan mereka, dan apabila tidak mau maka kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melihat hari esok", lalu terdakwa pergi meninggalkan wisma tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetum korban atas nama Basmi Telaumbanua Als Mimi No. 445/RS/TU-VER/2018/825 tanggal 09 Nopember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh:

- Labia Mayora dalam batas normal;
- Labia Minora dalam batas normal;
- Tampak luka robek pada pukul 6, 10 dan 2, kesan sudah lama.

Kesimpulan:

- ✓ Hymen non intake.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal I ke - 66 yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa O'OZATULO LAIA ALS JONES pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 18.30 Wib pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Wisma Sarina Jalan Poros PT RAPP KM. 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menghubungi anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi (Anak korban berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 477/DKPS/TPP/07733/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) dan berkata "dimana kamu dek, abang kamu ANU sedang mencari kamu, sini datang ke saya, biar saya antar ke tempat yang aman, dari pada abang mu ANU nanti menemukanmu, kamu akan dipukuli nanti", lalu terdakwa bertemu dengan anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi di dekat SD Jalan Akasia,

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2019/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membawa anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi pergi menuju Wisma Sarina dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di Wisma tersebut lalu terdakwa menyuruh anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi untuk masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh terdakwa, setibanya didalam kamar selanjutnya terdakwa mengajak anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi satu persatu hingga tidak ada satu helai pakaian pun melekat di tubuh anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi, lalu terdakwa meremas payudara korban Basmi Telaumbanua Als Mimi sambil terdakwa membuka pakaiannya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi untuk menghisap batang kemaluannya, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi untuk tidur diatas kasur, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lobang kemaluan anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan pinggulnya sampai terdakwa mengeluarkan cairan berupa Sperma ke lantai kamar tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi "kamu jangan kemana-mana, besok abang jemput disini", lalu terdakwa pergi meninggalkan wisma tersebut yang mana terdakwa ada memberi uang jajan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban Basmi Telaumbanua Als Mimi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repetum korban atas nama Basmi Telaumbanua Als Mimi No. 445/RS/TU-VER/2018/825 tanggal 09 Nopember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Didik Suprayitno, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh:

- Labia Mayora dalam batas normal.
- Labia Minora dalam batas normal.
- Tampak luka robek pada pukul 6, 10 dan 2, kesan sudah lama

Kesimpulan:

- ✓ Hymen non intake.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal I ke - 66 yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2019/PT. PBR



3. Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-32/PLW/02/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa O'OZATULO LAIA ALS JONES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal I ke - 66 Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa O'OZATULO LAIA ALS JONES selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kodok warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
- 1 (satu) helai BH warna biru langit les putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih garis hitam;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu corak macan;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi REdmi Note 5A Model MDE6 warna putih;
Dikembalikan kepada korban Basmi Telaumbanua Als Mimi.
- 1 (satu) buah buku jurnal/buku tamu wisma sarina warna merah;
- 1 (satu) buah buku jurnal/buku tamu wisma sarina warna biru;
Dikembalikan kepada Wisma Sarina.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 86/Pid.Sus/2019/PN.Plw tanggal 3 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **O'OZATULO LAIA ALS JONES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah celana Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kodok warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) helai BH warna biru langit les putih;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih garis hitam;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu corak macan;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi REdmi Note 5A Model MDE6 warna putih;

Dikembalikan kepada korban Basmi Telaumbanua Als Mimi.

 - 1 (satu) buah buku jurnal/buku tamu wisma sarina warna merah;
 - 1 (satu) buah buku jurnal/buku tamu wisma sarina warna biru;

Dikembalikan kepada Wisma Sarina.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Akta permohonan banding Nomor 20/Akta-Pid/2019/PN.PLW yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2019 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Plw;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2019/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Mempelajari Berkas perkara bertanggal 11 Juli 2019 Nomor W4.U.11/1340/Hk.07/7/2019 dan Nomor W4.U.11/1341/Hk.01/7/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 86/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 3 Juli 2019, dimana pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak dibawah umur melakukan persetujuan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 86/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 3 Juli 2019 yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 1 ke-66 pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 86/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 3 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019** oleh kami **Fakih Yuwono S.H** sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi S.H.,M.H**, dan **Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu **Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tony Pribadi S.H.,M.H,

Fakih Yuwono S.H.

Made Sutrisna S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 287/PID.SUS/2019/PT. PBR

